



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Antasan Raden No. 31 RT/RW : 22/02 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Dede Setiawan Als Dede Bin M. Aliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 31 Agustus 1992;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Antasan Raden No. 31 RT/RW : 22/02
Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja,

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Arianto Als Ari Bin Suriansyah (Alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



1. Menyatakan **Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm)** dan **Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan **Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram).
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
 - 1 (satu) buah hp merk vivo warna merah marun dengan nomor simcard 081348199009.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 170.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No.31 RT.22 RW.02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 15.45 Wita Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menghubungi Sdr. BOCAH (belum tertangkap) melalui Whatsaap dengan maksud membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. BOCAH menyanggupi pesanan dari Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) tersebut, dan tidak berapa lama Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dihubungi oleh seseorang yaitu anak buah dari Sdr. BOCAH menanyakan keberadaan atau posisi Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan saat itu Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menjawab sedang berada dirumah dan oleh anak buah dari Sdr. BOCAH menyuruh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk mengambil shabu pesanannya didaerah Kayu Tangi Banjarmasin, kemudian Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) untuk mengambil shabu sebagaimana yang telah diberitahukan oleh anak buah dari Sdr. BOCAH dan saat itu Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) membawa HP milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk melakukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan anak buah Sdr. BOCAH untuk mengambil shabu tersebut dan saat itu Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) bersedia mengambil shabu karena akan diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) mendatangi tempat mengambil shabu tersebut yaitu di pinggir Jalan Pangeran Banjarmasin dan setelah Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) mengambil shabu tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat 10 gram selanjutnya dibawa oleh Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) kerumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan setelah shabu yang dibawa Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) berada dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) kemudian shabu dibagi beberapa paket dengan maksud untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita ketika Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) sedang berada dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No.31 RT.22 RW.02 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya Saksi HARTONO dan Saksi DEWAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa waktu itu dengan diSaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi YUNITA MARIATI saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram) yang berada dibawah kasur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah marun dengan nomor simcard 0813-4819-9009 milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm), selanjutnya petugas

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada mereka Terdakwa terhadap ijin dari pihak yang serwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut namun mereka Terdakwa tidak memiliki sehingga mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun shabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06028/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si., ternyata sediaan shabu-shabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No.31 RT.22 RW.02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya Saksi HARTONO dan Saksi DEWAN sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyimpan dan menjual

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



narkotika jenis shabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita petugas mendatangi ke rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat petugas berada dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) waktu itu sedang bersama Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa dengan diSaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi YUNITA MARIATI serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram) yang berada dibawah kasur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah marun dengan nomor simcard 0813-4819-9009 milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa terhadap ijin dari pihak yang serwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut namun mereka Terdakwa tidak memiliki sehingga mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun shabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06028/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si., ternyata sediaan shabu-shabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARTONO Bin PURWITO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat di lakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di Ditresnarkoba Polda Kalsel Subdit II dan tugas Saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Kalsel.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai Saksi karena dalam penangkapan yang Saksi dan rekan lakukan menemukan paketan shabu saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).
- Bahwa Saksi bersama tim ada melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 skj 17.30 wita atas nama Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 skj 17.30 wita dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA DEWAN dan beberapa rekan lainnya, untuk Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) ditangkap berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm), Saksi dengan sdr BRIPKA DEWAN dan rekan lainnya memperoleh informasi dari masyarakat kalau Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) menyimpan dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual narkoba jenis shabu dirumahnya, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) maupun tempat tinggalnya, setelah Saksi bersama tim rasa sudah cukup melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Saksi bersama tim dipimpin oleh perwira pengendali lapangan menuju rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, kemudian sekitar jam 17.30 wita tiba dirumahnya lalu Saksi bersama tim memasuki rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk melakukan penggeledahan, didalam rumah Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) didalam kamar setelah itu Saksi bersama tim lakukan penggeledahan dan menemukan sebuah dompet warna hitam berisi 14 (empat belas) paket shabu dibawah kasur, kemudian Saksi bersama tim juga menyita uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kartu ATM Bank BCA, tempat timbangan digital, sendok shabu dari sedotan plastik, plastik klip dan HP milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm). Selanjutnya Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) beserta barang bukti Saksi bersama tim bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan.

- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu Saksi temukan di bawah kasur milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).
- Bahwa uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).
- Bahwa laki-laki tersebut yang Saksi tangkap beserta tim pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wita dirumahnya yang berada di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin karena terlibat kasus narkoba jenis shabu yang bernama terakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin



SURIANSYAH (Alm) dan perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm).

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim memasuki rumah untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) juga disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu sdri YUNITA MARIATI.
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim lakukan interogasi di TKP Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) menerangkan bahwa untuk shabu 14 (empat belas) paket shabu diakui milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) beli dari seseorang yang bernama BOCAH.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DEWAN Bin WASITA (Alm)**, telah dipanggil secara patut namun berhalangan hadir, atas ijin Majelis Hakim dan Para Terdakwa, BAP dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat di lakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di Ditresnarkoba Polda Kalsel Subdit II dan tugas Saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Kalsel.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai Saksi karena dalam penangkapan yang Saksi dan rekan lakukan menemukan paket shabu saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim ada melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 skj 17.30 wita atas nama Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 skj 17.30 wita di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA DEWAN dan beberapa rekan lainnya, untuk Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) ditangkap berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm), Saksi dengan Saksi Hartono dan rekan lainnya memperoleh informasi dari masyarakat kalau Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu di rumahnya, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) maupun tempat tinggalnya, setelah Saksi bersama tim rasa sudah cukup melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Saksi bersama tim dipimpin oleh perwira pengendali lapangan menuju rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No.31 RT.22 RW.02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian sekitar jam 17.30 wita tiba di rumahnya lalu Saksi bersama tim memasuki rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk melakukan penggeledahan, didalam rumah Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) didalam kamar setelah itu Saksi bersama tim lakukan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan menemukan sebuah dompet warna hitam berisi 14 (empat belas) paket shabu dibawah kasur, kemudian Saksi bersama tim juga menyita uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kartu ATM Bank BCA, tempat timbangan digital, sendok shabu dari sedotan plastik, plastik klip dan hp milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm). Selanjutnya Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) beserta barang bukti Saksi bersama tim bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan.

- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu Saksi temukan dibawah kasur milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).
- Bahwa uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH.
- Bahwa laki-laki tersebut yang Saksi tangkap beserta tim pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wita dirumahnya yang berada di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena terlibat kasus narkoba jenis shabu yang bernama Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) dan perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm).
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim memasuki rumah untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) juga disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu sdr YUNITA MARIATI.
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim lakukan interogasi di TKP Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) menerangkan bahwa untuk shabu 14 (empat belas) paket shabu diakui milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) beli dari seseorang yang bernama BOCAH.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06028/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan shabu-shabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat Terdakwa ditangkap petugas menemukan 14 (empat belas) paket shabu didalam sebuah dompet warna hitam dibawah kasur kemudian petugas menyita 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nocard 5379413062807158 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah marun dengan nomor simcard 081348199009 milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap petugas bersama teman Terdakwa yang bernama Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm);
- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram) adalah barang bukti yang ditemukan petugas didalam dompet kecil warna hitam dibawah kasur milik Terdakwa selain shabu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas juga menyita 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nocard 5379413062807158 dan 1 (satu) buah hp merk Vivo warna merah marun dengan nomor simcard 081348199009 milik Terdakwa.

- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram) adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama BOCAH.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari BOCAH pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 dan yang Terdakwa suruh untuk mengambil shabunya adalah Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) untuk mengambil shabu milik Terdakwa di Jalan Kayutangi 2 jalur 3 Banjarmasin.
- Bahwa karena Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) sendiri yang berinisiatif untuk mengambil shabu supaya Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) mendapatkan upah dari Terdakwa dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) sudah mendapatkan upah dari Terdakwa dalam pengambilan shabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli saat itu sebanyak 1 (satu) kantong /5 gram dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun untuk uang pembeliannya Terdakwa bayarkan setelah shabu laku Terdakwa jual kembali. Dan perlu Terdakwa jelaskan disini bahwa shabu yang Terdakwa terima bukan 1 (satu) kantong/5 gram namun yang Terdakwa terima sebanyak 2 (dua) kantong/10 gram shabu.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong/5 gram namun yang datang sebanyak 2 (dua) kantong/10 gram namun setelah Terdakwa terima 2 (dua) kantong shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi paketan kecil sekitar 20 (dua) puluh paketan kecil kemudian shabu tersebut sebagian sudah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi, maka dari itu beratnya berkurang.
- Bahwa paketan shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp100.000,00 sampai dengan Rp350.000,00 tergantung besar kecil paketannya.
- Bahwa untuk keuntungan apabila 2 (dua) kantong/10 gram shabu tersebut laku terjual semua, Terdakwa biasanya rata-rata mendapatkan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun untuk yang kali ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena diamankan petugas.

- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) kantong/10 gram tersebut habis Terdakwa jual paling lama dalam jangka waktu 1 minggu dan shabu tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal saja.
- Bahwa Terdakwa berjualan shabu hanya dirumah saja jadi pembeli yang datang menemui Terdakwa dan Terdakwa sejak 2 bulan yang lalu berjualan shabu kemudian Terdakwa membeli shabu dari BOCAH sudah sekitar kurang lebih 4 kali.
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan BOCAH adalah sdr SEMAN yang merupakan orang yang pernah menjalani hukuman di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin dengan cara memberikan nomor HP BOCAH kepada Terdakwa apabila Terdakwa memerlukan pekerjaan dalam hal jual beli shabu hubungi aja BOCAH, dan sekitar 2 bulan yang lalu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap lalu Terdakwa menghubungi BOCAH untuk membeli shabu dengan pembayarannya dicicil/dihutangi, awalnya Terdakwa hanya membeli shabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya sampai 2 kantong/10 gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sering komunikasi dengan BOCAH melalui telepon whatsapp, biasanya dirinya menanyakan apakah shabu ditempat Terdakwa masih ada kemudian untuk nomor whatsapp BOCAH adalah 081258912177.
- Bahwa untuk tempat tinggal BOCAH di Barabai namun yang Terdakwa ketahui sekarang BOCAH menjalani hukuman di Lapas Karang Intan Martapura dan ciri-ciri fisik BOCAH adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih 28 tahun, rambut ikal, kulit putih, mata bulat, logat bahasa banjar.
- Bahwa uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil Terdakwa berjualan shabu.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah kepada ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) berupa uang dan shabu buat dikonsumsi bersama Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 15.45 wita Terdakwa menggunakan HP merk vivo warna merah marun dengan nomor 081348199009 menghubungi BOCAH melalui whatsapp ke nomor 081258912177 dengan tujuan untuk membeli shabu sebanyak 1 kantong

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



(5 gram) dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian BOCAH menyanggupi pesanan Terdakwa, tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya menghubungi Terdakwa dengan privat number menanyakan dimana posisi Terdakwa lalu Terdakwa jawab Terdakwa berada dirumah kemudian orang suruhan BOCAH tersebut menyuruh Terdakwa datang ke daerah kayutangi untuk mengambil bahan (shabu) namun saat itu yang Terdakwa suruh untuk mengambil bahan (shabu) adalah ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) dengan membawa HP merk vivo warna merah marun dengan nomor 081348199009 milik Terdakwa karena ARIANTO Als ARI tidak memiliki HP supaya ketika orang suruhan BOCAH menghubungi untuk mengarahkan dimana ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) harus mengambilnya mudah, setelah ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) datang menemui Terdakwa dengan menyerahkan shabu yang terbungkus plastik kopi tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata terdapat 2 (dua) kantong/10 gram shabu, setelah shabu Terdakwa buka lalu Terdakwa ada mengirim pesan singkat melalui whatsapp kepada BOCAH bahwa shabu sudah Terdakwa terima lalu dibalas oleh BOCAH. Kemudian 2 (dua) kantong/10 gram shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi paketan kecil-kecil sekitar 20 (dua puluh) paket setelah selesai Terdakwa paket kemudian Terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna hitam dan Terdakwa simpan dibawah kasur, shabu yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket jadi yang tersisa 14 (empat belas) paket. Kemudian sekitar jam 17.30 wita petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel datang menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa didalam rumah dan akhirnya menemukan paketan shabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur.

- Bahwa saat itu juga ada ketua RT setempat yang dimintai petugas untuk menyaksikan penggeledahan yaitu sdri YUNITA MARIATI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) untuk membeli shabu ketempat lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkoba salah dan dilarang oleh undang-undang.

2. Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm), menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan menemukan barang bukti 14 paket shabu disaksikan ketua RT yang bernama YUNITA MARIATI, Terdakwa dan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) juga menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengetahui 14 paket shabu tersebut milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) karena Terdakwa sebelumnya yang disuruh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil shabunya dipinggir jalan Pangeran Banjarmasin, bungkusan shabu yang Terdakwa ingat adalah snack makanan ringan tapi Terdakwa lupa jenis snacknya, untuk shabu yang diambil sebanyak 2 kantong (10 gram) yang Terdakwa ketahui setelah Terdakwa buka bersama Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dirumahnya;
- Bahwa proses pengambilan shabu adalah Terdakwa yang memang tinggal di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa diberitahu atau disuruh oleh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk mengambil shabu, sekitar pukul 19.45 wita Terdakwa keluar rumah dari rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk mengambil shabu, proses pengambilan Terdakwa diarahkan penelpon, karena Terdakwa tidak memiliki HP, Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyerahkan HP merk vivo warna merah marun miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan dalam proses pengambilan shabu, jadi dalam proses pengambilan shabu tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan HP milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm), saat itu Terdakwa sendirian berangkat mengambil shabu, sekitar jam 20.00 wita shabu Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan dibox depan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan langsung pulang sesampainya di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) bungkusan shabu dibuka dan berisi 2

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kantong (10 gram) setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi, Terdakwa tidak ikut membagi shabu tersebut menjadi paketan kecil.

- Bahwa Terdakwa pernah menjualkan shabu milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) karena Terdakwa tidak punya pasarnya, tugas Terdakwa dalam jual beli shabu tersebut adalah mengambilkan shabu dan juga menyerahkan shabu kepada pembeli yang datang dan menerima uang penjualan shabu tersebut, Terdakwa disuruh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyerahkan shabu tersebut apabila Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) sedang tidak di rumah atau lagi mau ke kamar mandi. Shabu Terdakwa serahkan dan uang Terdakwa terimakan kemudian uang hasil penjualan shabu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).
- Bahwa untuk harga yang Terdakwa ketahui adalah Rp5.000.000,00 lebih setiap kantongnya, harga tepatnya Terdakwa tidak tahu, untuk harga perpaketnya shabu yang Terdakwa ketahui dari menyerahkan dan menerima pembayaran shabu antara Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00;
- Bahwa setiap kali mengambil shabu milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) baik sendiri ataupun dengan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm), Terdakwa diberi uang Rp200.000,00 Terdakwa juga diajak mengkonsumsi shabu dan dibelikan makan karena Terdakwa memang tinggal di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 1 bulan ini membantu Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) mengambil dan menyerahkan shabu, untuk mengambil shabu seingat Terdakwa sudah 3 kali, yang Pertama shabunya 5 gram, yang kedua juga 5 gram, yang ketiga ini shabunya 10 gram, untuk menyerahkan shabu kepada pembeli shabu Terdakwa sudah kurang lebih 10 kali diminta Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) membeli shabu, untuk cara pembayarannya yang dilakukan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) kepada penjual shabu Terdakwa juga tidak mengetahuinya.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau diminta Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) mengambil shabu dan menyerahkan shabu karena Terdakwa dapat upah dari kegiatan tersebut karena Terdakwa juga numpang dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan sering membelikannya makan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 skj 17.30 wita dirumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) di Jalan Antasan Raden No.31 RT.22 RW.02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) didalam kamar tidur yang pada saat itu akan mengkonsumsi shabu bersama-sama, petugas yang melakukan penggeledahan tersebut ditemukan didalam kamar tidur Saksi bersama tim berdua tepatnya dibawah kasur ditemukan 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam yang didalamnya ada 14 paket shabu, didalam dompet tersebut petugas juga menemukan 1 sendok shabu dari sedotan plastik dan 1 pack plastik klip juga ditemukan uang tunai hasil penjualan shabu Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5379413062807158 didalam dompet Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm), petugas juga menemukan 1 buah hp merk vivo warna merah marun dengan nomor simcard 081348199009 milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm). Penggeledahan rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang dilakukan petugas diSaksikan ketua RT yaitu YUNITA MARIATI. Dikantor Ditresnarkoba Polda Kalsel dilakukan penimbangan 14 paket shabu dengan disaksikan Terdakwa dan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) diperoleh berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram).
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan plastik.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nocard 5379413062807158.
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna merah marun dengan nomor simcard 081348199009.
- Uang tunai Rp. 170.000,-

Menimbang, semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa maupun Para Saksi, dan pada pokoknya Para Terdakwa maupun Para Saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) diajukan ke muka persidangan karena telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Dit. Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan berkaitan dengan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang terlebih dahulu tertangkap adalah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang dihuni oleh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) ditangkap kemudian digeledah dan disita barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram) yang berada dibawah kasur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah marun dengan nomor simcard 0813-4819-9009 milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm);

- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) diketahui kepemilikan dari shabu yang telah ditemukan oleh petugas adalah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) mengakui sebagai pemiliknya yang sebelumnya telah diambilkan oleh Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) dengan janji akan diberi upah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama BOCAH (DPO) dengan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas Narkoba jenis shabu yang ada dalam 8 (delapan) paket tersebut diketahui bersih berjumlah seberat 76,24 (tujuh puluh empat koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menerima dan menjadi pembeli dan penjual Narkoba jenis shabu-shabu sudah berlangsung beberapa kali dan setiap selesai melaksanakan pekerjaannya Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menerima dan melakukan jual beli Narkoba dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) bersedia mengambil Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa 1 selama ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dan imbalan berupa uang untuk keperluan hidup;
- Bahwa Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dalam menerima dan menjadi penjual serta pembeli Narkoba jenis shabu dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) bersedia mengambil dan menyerahkan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa 1 tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang serwenang;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.01426/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya SODIQ HARTOMO, S.si, M.Si., terhadap sampel Kristal warna

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dari barang bukti yang disita dari atas nama Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) saat ditangkap tersebut menyatakan positi (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Primair : Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



dimana agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Bermupakat tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur **“Setiap orang”** adalah subyek hukum yang dalam hal ini orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung tidak nampak adanya fakta bahwa Para Terdakwa sedang terganggu jiwanya serta ternyata Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur bermupakat tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa kata **“bermupakat”** merupakan unsur dari Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijunctikan dalam dakwaan Penuntut Umum yang mengandung pengertian sebagai keinginan dari 2 (dua) orang/pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 15.45 Wita Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menghubungi Sdr. BOCAH (belum tertangkap) melalui WhatsApp dengan maksud membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. BOCAH menyanggupi pesanan dari Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) tersebut, beberapa saat kemudian ada seseorang yang mengaku anak buah BOCAH menghubungi dan menanyakan keberadaan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) serta menyuruh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) mengambil barang pesannya berupa shabu di daerah Kayu Tangi Banjarmasin, sehingga kemudian Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) untuk mengambilkannya dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) menyetujuinya oleh karena itu dengan berbekal HP milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk alat komunikasi dengan anak buah BOCAH maka Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH mengambil shabu milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang membelinya dari BOCAH di pinggir Jln Pangeran Banjarmasin sebanyak 2 (dua) kantong berjumlah 10 (sepuluh) gram dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) membawanya ke rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) kemudian shabu dibagi beberapa paket dengan maksud untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita ketika Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No. 31 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya Saksi HARTONO dan Saksi DEWAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyimpan dan menjual

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa waktu itu dengan diSaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram) yang berada dibawah kasur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah marun dengan nomor simcard 0813-4819-9009 milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang kemudian dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dimana dirinya sudah beberapa kali membeli dari BOCAH dan sudah beberapa kali menjualnya kembali kepada orang lain, sedangkan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) telah bermufakat dengan Terdakwa I. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk mengambilkan shabu milik Terdakwa I. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) hasil kesepakatan jual beli dengan BOCAH dan anak buah BOCAH meletakkannya di pinggir jalan Pangeran Banjarmasin dengan imbalan uang dari Terdakwa I. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dan kata “melawan hukum” mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang beRTentangan dengan hukum (**in stijd met het recht**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi". Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.45 Wita Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menghubungi Sdr. BOCAH (belum tertangkap) melalui Whatsaap dengan maksud membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 gram dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu BOCAH menyanggupi pesanan dari Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) tersebut, dan tidak berapa lama Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dihubungi oleh seseorang yaitu anak buah dari BOCAH menanyakan keberadaan atau posisi Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan saat itu Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menjawab sedang berada di rumah dan oleh anak buah dari BOCAH menyuruh Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) untuk mengambil shabu pesanannya di daerah Kayu Tangi Banjarmasin, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) untuk mengambil shabu pesanannya dari anak buah BOCAH dengan imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) menyetujui permintaan dari Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) tersebut yang kemudian oleh karena tidak memiliki HP maka dengan berbekal HP milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) sebagai alat komunikasi dengan anak buah BOCAH, Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) pergi untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) tersebut di tempat yang diinformasikan oleh anak buah BOCAH melalui HP kepada Terdakwa 2.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) yaitu di pinggir Jalan Pangeran Banjarmasin dan selanjutnya setelah mendapatkan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) membawanya ke rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang kemudian membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket dengan tujuan akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan sebagian dikonsumsi atau digunakannya bersama dengan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm), adapun kemudian Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) sempat menjual sebanyak 6 (enam) paket sehingga kemudian tersisa 14 (empat belas) paket yang masih tersimpan dalam sebuah dompet warna hitam yang terletak di bawah kasur, namun beberapa saat kemudian datang petugas polisi dari Dit. Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram) yang berada dibawah kasur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah marun dengan nomor simcard 0813-4819-9009 milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan setelah diajukan pertanyaan kepada Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) diperoleh informasi bahwa pemilik 14 (empat belas) paket shabu yang berhasil ditemukan adalah milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat dalam 14 (empat belas) paket dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram) yang ditemukan dalam rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No.31 RT.22 RW.02 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang telah disita tersebut berdasarkan hasil uji laboratoris dari

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.06028/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2022 dengan kesimpulan :

- adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas hasil uji laboratoris tersebut Majelis Hakim meyakini jika barang bukti berupa Kristal warna putih sebanyak 14 (empat belas) paket dengan berat kotor 7,71 (tujuh koma tujuh puluh satu) gram atau dengan berat bersih 5,19 (lima koma sembilan belas) gram yang disita dari Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) adalah Narkotika Golongan I jenis shabu sebagai hasil proses kimia dan bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) mempunyai ijin atas keikutsertaannya dalam tranSaksi jual beli atau menjadi penerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa baik dalam proses penangkapan, penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya ijin dari Menteri atau pejabat yang serwenang atas keterkaitan Para Terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disita dari Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) tersebut baik sebagai yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau yang menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun kegiatan atau perbuatan lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut karenanya Para Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah orang/pihak yang dilarang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Memimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan akan tetapi apabila salah satu sub

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari unsur ini terpenuhi maka semua sub unsur dianggap telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita menerima telpon dari seseorang yang mengaku sebagai anak buah BOCAH yang menyuruhnya agar pergi ke daerah Kayu Tangi Banjarmasin untuk mengambil paket shabu yang telah dipesannya kepada BOCAH, setelah itu Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) untuk mengambilkannya dengan imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) dengan bekal HP milik Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) sebagai alat komunikasi dengan anak buah BOCAH menuju tempat pengambilan shabu pesanan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) tersebut di tempat sebagaimana yang diinformasikan melalui HP tersebut yaitu di pinggir Jalan Pangeran Banjarmasin dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) membawanya ke rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang kemudian membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket dengan tujuan untuk dijual dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden No.31 RT.22 RW.02 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin datang petugas polisi dari Dit. Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) dan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) yang saat itu berada di rumah Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke Kantor Polda Kalimantan Selatan dan dilakukan perhitungan dan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket shabu yang ternyata diketahui dengan berat kotor 7,71 (tujuh koma tujuh puluh satu) gram atau dengan berat bersih 5,19 (lima koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm), telah membeli dan menerima paket shabu dari seseorang,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BOCAH melalui anak buahnya, sedangkan Terdakwa 2. ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm) atas kesepakatan dengan Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) telah mengambilkan shabu dari tempat diletakkannya oleh penjual dengan imbalan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm) juga sebagai yang menyerahkan shabu kepada pembeli yaitu Terdakwa 1. DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menerima atau menjadi perantara dalam penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculditsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Para pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (rechtsvaardings) untuk menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang khusus dimana dalam undang-undang tersebut pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersama-sama, yaitu selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pembinaan dan pendidikan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat luas bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk tindak pidana yang memiliki dampak luar biasa di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa 1 pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram).
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan plastik.
- 1 (satu) pack plastik klip.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk vivo warna merah marun dengan nomor simcard 081348199009.

Oleh karena merupakan barang terlarang dan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Oleh karena bernilai ekonomis dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, terutama ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm)** dan Terdakwa 2. **ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Permufakatan jahat menjadi pembeli dan perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1. **DEDE SETIAWAN Als DEDE Bin M. ALIANSYAH (Alm)** selama **7 (tujuh) tahun** dan untuk Terdakwa 2. **ARIANTO Als ARI Bin SURIANSYAH (Alm)** selama **6 (enam) tahun**, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket shabu dengan berat kotor 7,71 gram (berat bersih 5,19 gram);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat timbangan digital terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna merah marun dengan nomor simcard 081348199009;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022**, oleh kami **ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, dan **SUWANDI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **NOVI SINTA WATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YOSEPHINE DIAN. E.W, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NOVI SINTA WATI, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN Bjm